



Perindungan Konsumen atas Wanprestasi yang Disebabkan oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer yang Menyebabkan *File Corrupt*

Jelita Alfiarini¹, Rani Apriani², Candra Hayatul Iman³

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 November 2024

Revised: 13 November 2024

Accepted: 30 November 2024

In economic activities in society, rental activities are an alternative for some people to get the benefits of goods and/or services at affordable costs. However, the actions of business actors that cause losses to consumers cannot be avoided, thereby causing consumer losses. Through the case of a photographer rental service which causes photo files to become corrupted, this research aims to find out how the Consumer Protection Law provides protection for consumers against defaults caused by negligence of photographer services which causes files to become corrupted. This research uses normative juridical research methods with library study data collection techniques. Based on the research results, the Consumer Protection Law provides full protection for consumers who suffer losses due to defaults committed by business actors and the resulting consequences, namely legal consequences in the form of administrative sanctions and non-legal consequences in the form of social sanctions

Keywords: Consumer Protection, Lease, Photographer

(*) Corresponding Author:

jelitaalfiarini@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id,

candra.hayatul.@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Alfiarini, J., Apriani, R., & Iman, C. (2025). Perindungan Konsumen atas Wanprestasi yang Disebabkan oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer yang Menyebabkan File Corrupt. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.A), 125-133. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10605>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memberikan berbagai manfaat dalam berbagai bidang, salah satunya bidang fotografi. Saat ini bidang fotografi seperti memasuki masa kejayaannya, beragam profesi kini tak luput dengan fotografi. Kecanggihan alat elektronik berupa kamera digital pun telah meningkat sehingga mampu memberikan hasil foto yang sangat indah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Keinginan manusia untuk mengabadikan berbagai momen berharga, serta kebutuhan visualisasi dalam berbisnis membuat lonjakan dalam dunia fotografi.

Hadirnya profesi fotografer sebagai profesional membuat banyak orang mempercayakan hasil foto yang indah pada berbagai momen berharga kepada seorang fotografer. Siapapun dapat memilih serta menggunakan jasa fotografer yang telah ada diberbagai wilayah. Bahkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah memberikan sertifikasi bagi lembaga sertifikasi fotografi yakni Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia (LSP Fotografi) sebagai lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi bagi para fotografer profesional yang ingin memiliki sertifikat profesi. Saat ini berbagai universitas yang ada di Indonesia juga telah membuka jurusan Desain Komunikasi dan Visual (DKV) yang dalam salah satu mata kuliahnya mempelajari tentang fotografi. Hal tersebut menandakan bahwa peminat atau kebutuhan akan fotografi dan fotografer berkelas semakin tinggi.

Dalam kegiatan ekonomi yang tumbuh di masyarakat, adanya sistem sewa-menyewa menjadi suatu alternatif bagi seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari suatu barang dan/atau jasa dengan biaya yang terjangkau. Konsumen dengan pelaku usaha dalam hubungan bisnis memiliki keterkaitan yang sangat erat. Konsumen memiliki kepentingan untuk memperoleh barang dan/atau jasa serta kepuasan dalam membeli dan menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa, sedangkan pelaku usaha memiliki kepentingan untuk memperoleh pembayaran berupa uang atas transaksi yang dilakukannya dengan konsumen.

Dalam menciptakan iklim berbisnis yang baik, diperlukan adanya payung hukum sebagai pedoman bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Pemerintah menciptakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK untuk mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala daya upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen. UUPK juga mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen erat kaitannya tentang pemenuhan hak-hak konsumen serta pemenuhan kewajiban pelaku usaha. Dengan adanya UUPK diharapkan segala kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlangsung di masyarakat dapat berjalan dengan baik, saling menguntungkan, serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak konsumen.

Namun pada kenyataannya, fenomena pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK masih sering terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan usaha fotografi, pelaku usaha yakni penyedia jasa sewa fotografer seringkali terlibat perselisihan antara konsumen yang disebabkan karena kelalaian pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya kerusakan *file* atau *file corrupt* pada foto yang membuat pengguna jasa fotografer menjadi khawatir.

File corrupt merupakan suatu kondisi dimana suatu dokumen dalam perangkat elektronik mengalami kerusakan sehingga file tersebut tidak dapat diakses atau digunakan semestinya. Kelalaian tersebut merupakan salah satu masalah fotografer yang disebabkan karena perangkat kamera, komputer, dan/atau memori penyimpanan yang *error* atau telah usang sehingga mengakibatkan foto milik konsumen mengalami *corrupt*, baik sebagian dan/atau seluruhnya. Kerusakan yang terjadi pada file selanjutnya disebut sebagai *file corrupt* membuat pengguna jasa fotografer selaku konsumen merasa dirugikan. Hal ini menyebabkan momen yang seharusnya terabadikan dengan baik untuk diingat sebagai kenangan tidak dapat diakses karena mengalami *corrupt*. Pelaku usaha dianggap telah mencederai hak konsumen karena tidak mampu memberikan hasil dan/atau pelayanan yang sesuai dengan perjanjian, sesuai promosi yang ditawarkan, atau sesuai dengan harapan konsumen.

Pelaku usaha yang telah lalai dalam menjalankan kewajibannya atau dikatakan telah melakukan wanprestasi, dalam hal ini karena file foto yang hilang, rusak, atau *corrupt*. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian dinyatakan lalai karena tidak menjalankan prestasi sebagaimana mestinya dan/atau menjalankan suatu prestasi lewat dari waktu perjanjian berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik yakni pelayanan yang sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan promosi yang ditawarkan, serta sesuai dengan harapan konsumen dengan alasan yang wajar. Dalam hal penyedia jasa sewa fotografer, konsumen berhak mendapatkan foto yang dalam kondisi baik, tidak cacat atau rusak, serta dapat digunakan dengan semestinya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antara konsumen dengan pelaku usaha.

Akan tetapi, terkadang pelaku usaha tidak memberikan informasi terkait adanya kemungkinan terjadinya *file corrupt* dan apabila hal tersebut terjadi pelaku usaha berusaha mengabaikan hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.

Adanya undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha. Melalui peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan perlindungan atas hak konsumen maupun pelaku usaha dan menjadi dasar dalam aktivitas transaksi ekonomi terutama dalam kegiatan sewa-menyewa jasa. Pentingnya peran negara serta aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen karena masih ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pelaku usaha berkedudukan lebih tinggi dibandingkan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji suatu fenomena dengan berbagai sumber data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Pendekatan penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen atas wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa fotografer yang menyebabkan *file corrupt*, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan secara analitis informasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji permasalahan melalui sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya melalui media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen atas Wanprestasi yang Disebabkan oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer yang Menyebabkan File Corrupt

Fotografer merupakan profesi yang berkaitan dengan fotografi, fotografer disebut juga juru foto, juru potret, pemotret, atau tukang foto. Fotografer juga didefinisikan sebagai orang-orang yang memperhatikan seni serta teknik dalam proses pengambilan gambar untuk menghasilkan gambar yang indah dengan menggunakan kamera serta peralatan fotografi lainnya dimana pada proses pengambilan gambar tersebut difokuskan pada objek gambar dengan menangkap cahaya dari subjek gambar.

Sewa Menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian dimana terjadi proses berpindahnya hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari pemberi

sewa kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran uang sewa/upah.

Sejauh ini indikator pelayanan yang baik pada usaha jasa sewa fotografer dapat berbeda-beda bagi setiap konsumen. Namun, beberapa indikator berikut ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan memilih jasa fotografer untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan masing-masing.

1. Hasil Foto

Hasil foto yang ditampilkan, dipromosikan, atau diiklankan dihasilkan berkualitas baik, dalam hal ini seorang fotografer haruslah memiliki keahlian untuk memotret dari berbagai sudut untuk menghasilkan foto yang indah dengan memperhatikan berbagai aspek di sekitar objeknya.

2. Komunikatif dan *Responsible*

Seorang fotografer harus komunikatif dan *responsible* dalam memberikan tanggapan kepada konsumennya, baik sebelum, saat berlangsungnya, serta setelah masa sewa berakhir. Selain itu pentingnya seorang fotografer memberikan arahan kepada konsumen untuk menghasilkan foto yang indah.

3. Informatif

Seorang fotografer harus memberikan berbagai informasi yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Baik keunggulan atau manfaat yang akan diterima konsumen maupun kekurangan yang mungkin saja terjadi secara tidak terduga, seperti adanya kemungkinan *file corrupt*.

4. Jaminan

Adanya jaminan dalam proses berlangsungnya dan setelah masa sewa (sepanjang foto belum diserahkan kepemilikannya kepada konsumen) terkait foto yang disimpannya akan aman begitupula jaminan ganti rugi apabila terjadinya *file corrupt*.

5. Harga

Istilah "*Ada Harga, Ada Barang*" merupakan suatu gambaran yang nyata. Setiap fotografer yang memberikan pelayanan dengan kualitas yang terbaik biasanya akan memberikan tarif yang tinggi pula, hal ini juga bergantung pada keahlian, jam terbang, dan peralatan yang digunakan. Namun, tidak jarang juga harga yang ditetapkan oleh seorang fotografer menyesuaikan dengan harga pasaran sekelasnya.

6. Bukti Fisik

Adanya bukti fisik berupa hasil foto yang indah serta peralatan yang digunakan oleh seorang fotografer. Namun adakalanya seorang fotografer tidak memberitahukan peralatan apa saja yang digunakannya. Tetapi, setiap fotografer pasti akan menunjukkan bagaimana hasil foto yang diambil serta keahlian pengeditannya untuk digunakan sebagai portofolio atau testimoni.

Dalam usaha jasa sewa fotografer masalah yang sering dihadapi dan tak terhindarkan adalah terjadinya *file corrupt*. *File corrupt* dapat terjadi pada dokumen teks, gambar, audio, video, ataupun dokumen lainnya. Apabila suatu dokumen mengalami *corrupt*, maka dokumen tersebut tidak dapat diakses, hilang sebagian atau seluruhnya dari formatnya, dan/atau memunculkan pesan kesalahan. Terjadinya *file corrupt* yang menimpa seorang fotografer tentu saja dapat

membuat konsumen merasa kecewa, karena foto yang mengalami *corrupt* tidak dapat diakses. Terlebih lagi apabila sebelumnya tidak ada informasi mengenai kemungkinan *file corrupt* yang bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pelaku usaha yakni penyedia jasa sewa fotografer harus memperhatikan mengenai hak-hak yang seharusnya diterima konsumen selaku penyewa jasa fotografer.

Adapun dalam Pasal 4 UUPK menyebutkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain perlu memperhatikan hak-hak konsumen, pelaku usaha juga harus mengetahui kewajibannya selaku pelaku usaha dan mengetahui hal-hal yang dilarang menurut UUPK dalam menjalankan usahanya. Sebagaimana hal yang tercantum dalam pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan pasal 8 hingga pasal 17 tentang hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dalam hal terjadinya *file corrupt* pada foto yang dihasilkan oleh fotografer, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 orang konsumen yang pernah melakukan sewa jasa fotografer 2 orang di antaranya tidak mendapatkan informasi mengenai adanya kemungkinan *file corrupt* yang dapat dialami pada hasil foto milik konsumen. Hal ini menandakan bahwa ada beberapa fotografer yang tidak memberitahukan kemungkinan terjadinya *file corrupt* kepada konsumen.

Apabila terjadinya *file corrupt* yang dialami konsumen tanpa adanya informasi terlebih dahulu dari pelaku usaha mengenai hal tersebut, maka pelaku usaha dapat dianggap telah lalai dalam menjalankan prestasinya dan melanggar Pasal 4 Angka 2 dan 3 UUPK. Oleh karena sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian yang akadnya dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan karena tidak adanya aturan yang eksplisit hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 1570 dan 1571 KUHPdt, maka pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak konsumen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Akibat yang Ditimbulkan atas Terjadinya Wanprestasi yang Disebabkan oleh Kelalaian Jasa Fotografer yang Menyebabkan *File Corrupt*

A. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang timbul karena adanya perbuatan hukum atau karena adanya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari subjek hukum satu yang bertentangan dengan hak dan kewajiban subjek hukum lainnya. Selain itu, timbulnya akibat hukum disebabkan karena terlanggarnya aturan hukum, dalam hal ini karena tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.

Hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan sewa-menyewa dalam bidang jasa yakni jasa fotografer, dimana konsumen menyewa jasa seorang fotografer untuk memotret dirinya dan/atau serangkaian acara yang ingin diabadikannya dengan pembayaran berupa upah atau uang sewa yang disanggupinya kepada fotografer selaku pelaku usaha, serta fotografer berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar harapan dan keahliannya seperti yang diiklankan, dipromosikan, dan/atau ditawarkannya kepada konsumen. Namun pada praktiknya, penyedia jasa fotografer tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar harapan konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi jasa yang ditawarkannya yakni adanya kemungkinan terjadinya *file* foto yang *corrupt* yang merugikan konsumen serta kelalaian pelaku usaha yang dapat disebabkan karena peralatan fotografi yang digunakannya *error*, rusak, dan/atau telah melewati masa pakai sehingga menyebabkan *file corrupt*.

UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen telah mengatur mengenai hak-hak konsumen antara lain adalah hak untuk menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan serta berhak untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan dari suatu barang dan/atau jasa seperti yang telah diatur dalam Pasal 4 Angka 2 dan 3 UUPK. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut yakni pelaku usaha berkewajiban melaksanakan tanggung jawab hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPK. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang mencederai hak konsumen, yakni tidak memberikan informasi secara jelas, benar, dan jujur serta menyebabkan foto milik konsumen mengalami *corrupt*. Konsep tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertentangan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas suatu sanksi atau dimana ada perbuatan hukum yang dilanggar, maka ada sanksi hukum yang harus diterimanya.

Setiap pelanggaran yang berhubungan dengan hak dan kewajiban diperlukan subjek hukum untuk bertanggung jawab, seberapa jauh tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum tersebut harus melalui proses analisa secara mendalam dan kehati-hatian. Pelaku usaha yang telah melakukan wanprestasi berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha jasa sewa fotografer yang telah menyebabkan *file corrupt* tanpa adanya informasi yang jelas pada awal perjanjian sewa diadakan terkait kemungkinan terjadinya *file corrupt*, maka pelaku usaha

berkewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi dimana aturan tersebut tercantum dalam Pasal 7 Angka 6 dan 7 UUPK yang sejalan Pasal 1243 KUHPdt tentang ganti rugi dalam wanprestasi.

B. Akibat Non Hukum

Akibat non hukum dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Akibat non hukum yang timbul atas perbuatan melanggar hak konsumen yang dirasakan pelaku usaha yakni:

1. Menurunnya kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha selaku penyedia jasa fotografer
2. Kerugian materiil karena harus mengeluarkan uang lebih untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen

Akibat non hukum yang timbul atas perbuatan melanggar hak konsumen yang dirasakan oleh konsumen yakni:

1. Kerugian materiil, dikarenakan konsumen telah berupaya membayar biaya sewa kepada penyedia jasa sewa fotografer untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi tidak mendapatkannya sesuai dengan harapannya.
2. Kerugian imateriil yakni rasa kecewa, hilangnya moment berharga yang tidak terabadikan, serta rugi waktu.

Upaya yang Dilakukan Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan

A. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Besaran biaya ganti rugi dapat didiskusikan bersama dengan pelaku usaha. Dimana hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 4 Angka 8 UUPK. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila dalam menuntut hak ganti ruginya konsumen tidak mendapatkan respon atau sikap yang kooperatif dari pelaku usaha, maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang berada di wilayah kabupaten/kota domisili pelaku usaha.

Di BPSK konsumen bersama dengan pelaku usaha dapat menentukan proses penyelesaian sengketa dengan kesepakatan bersama, yakni dengan cara:

1. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai konsiliator yang bersifat pasif.

2. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat aktif dalam memberikan saran dan

masuk sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kedua pihak yang bersengketa.

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang Arbiter yang bertindak memutus sengketa para pihak yang bersengketa.

Sengketa konsumen yang telah masuk dan diterima oleh sekretariat BPSK harus diselesaikan paling lambat dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja, para pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan majelis oleh pihak-pihak yang bersengketa

B. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan (*Litigasi*)

Penyelesaian sengketa di pengadilan yakni konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas perkaranya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, bahwa setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa sebelumnya tidak berhasil atau sebelumnya para pihak bersengketa telah sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga dapat ditempuh apabila pada upaya arbitrase terdapat keberatan atas hasil putusan BPSK.

KESIMPULAN

Upaya perlindungan konsumen atas terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha merupakan suatu hal kompleks. Pelaku usaha yakni penyedia jasa sewa fotografer sendiri memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan standar pelayanan yang berbeda pula.

Akibat hukum bagi penyedia jasa sewa fotografer yang lalai dalam pekerjaannya, dalam hal ini memproses dan menjaga data berupa *file* foto milik konsumen sehingga terjadi *corrupt* berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan aturan Pasal 7 huruf G UUPK.

Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mempertahankan hak-haknya sebagai seorang yang dirugikan dalam peristiwa ini dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sesuai ketentuan pasal 4 Angka 8 UUPK. Selain itu, konsumen dapat melakukan pengaduan ke BPSK sebagai salah satu upaya untuk memperoleh hak-haknya dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Dengan adanya UUPK diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi atas kelalaian penyedia jasa fotografer yang menyebabkan *file corrupt*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Dedi Harianto. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2010, hlm.14.
- Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somandi. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.
- Isnalita Nofta, Joko Widodo, Sri Wahyuni, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Onelight Photography Di Kabupaten Banyuwangi*, Syntax Idea Vol. 4, No. 1, Januari 2022, hlm. 136-137.
- Rani Apriani, Candra Hayatul Iman, dan Rahmi Jubaedah. (2019). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang*, Jurnal IuS Vol. VII, No. 2, Agustus 2019, hlm. 253.
- Subhan dan Rumawi. (2023). *Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi's Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)*, Rechtenstudent, Vol. 4, No. 4, April 2023, hlm. 6.

B. Website

- Badan Nasional Sertifikasi Profesi, <https://bnsf.go.id/detailsp.php?id=3493>, diakses pada Sabtu, 06 Juli 2024, pukul 01.50 wib.
- KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fotografer>, diakses pada Sabtu, 06 Juli 2024, pukul 04.55 wib.
- Ratna Patria, *File Corrupt adalah: Kenali Pengertian dan Cara Pencegahannya*, <https://www.domainsia.com/berita/corrupt-adalah/>, diakses pada Kamis, 4 Juni 2024, pukul 22.23 wib.
- Wikipedia, Fotografer, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografer>, diakses pada Sabtu, 06 Juli 2024, pukul 05.13 wib.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.